



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

NOMOR: 5 TAHUN 2025

NOMOR: PKS-004/KS.01.01/IV/SARCLP-2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-05-2025), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LILIS NURYANI : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MUHAMAD ABDULLAH : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, berkedudukan di Jalan Penyu Nomor 115 Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-02/KP.03.06/V/BSN-2024 tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan siaga *Search And Rescue*, latihan *Search And Rescue*, operasi *Search And Rescue*, pengelolaan komunikasi, sarana dan prasarana, bimbingan teknis, pembinaan potensi *Search And Rescue* serta memasyarakatkan pencarian dan pertolongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah guna mewujudkan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang cepat, tepat, handal dan terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 OBYEK

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pemanfaatan sumber daya;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mengoordinasikan kepada pemangku kepentingan yang berada di wilayah kerjanya untuk mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. memberikan data dan informasi tentang informasi bencana kepada PIHAK KEDUA, untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - d. memberikan dukungan pelatihan teknis tentang operasi pencarian dan pertolongan kepada PIHAK KEDUA dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada PIHAK KESATU;



- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah kerja PIHAK KESATU;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya milik PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. memberikan data dan informasi tentang informasi bencana kepada PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 - d. memberikan dukungan pelatihan teknis tentang operasi pencarian dan pertolongan kepada PIHAK KESATU dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN



- (2) Surat menyurat dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan
 - b. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui surat elektronik dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran dan lain – lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing PIHAK dapat di tunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

MUHAMAD ABDULLAH



PIHAK KESATU,

LILIS NURYANI

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap

Nomor : 5 TAHUN 2025

Nomor : PKS-004/KS.01.01/IV/SARCLP-2025

Tanggal : 21 Mei 2025

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP
TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	RENCANA KEGIATAN					OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	KET
				2025	2026	2027	2028	2029				
1.	Pertukaran Data dan Informasi	Pertukaran data dan informasi tentang: - Operasi pencarian dan pertolongan - Peta rawan bencana	Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	Data dan informasi terkait a. operasi pencarian dan pertolongan b. peta rawan bencana	PARA PIHAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Pemanfaatan Sumber Daya;	Pemanfaatan sumber daya terdiri atas: - Sumber Daya Manusia - Sarana dan Prasarana - Informasi dan Teknologi	Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	Terlaksananya Pemanfaatan sumber daya terdiri atas: - Sumber Daya Manusia Sarana dan Prasarana (termasuk binatang) - Informasi dan Teknologi - Logistik dan Obat-obatan	PARA PIHAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	Termasuk didalam nya peralatan dan fasilitas
3.	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi: - Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat - Masyarakat Latihan SAR Gabungan	Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	Terselenggaranya Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi: - Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat - Latihan SAR Gabungan	PARA PIHAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri dari: - Kecelakaan Transportasi - Kecelakaan dengan penanganan khusus - Bencana pada tahap tanggap darurat - Kondisi membahayakan manusia	Kabupaten Kebumen	✓	✓	✓	✓	✓	Terwujudnya pelaksanaan operasi yang cepat, tepat, handal dan terkoordinir	PARA PIHAK	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	

PIHAK KEDUA,



MUHAMAD ABDULLAH



PIHAK KESATU,

KE LILIS NURYANI

Jabatan	Paraf
Sekda	✓
Asisten I	✓
Kabag Hukum	✓
Kabag Pemerintahan	✓

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

